



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1660);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) terdiri atas:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang lalu lintas dan angkutan
  - c. bidang prasarana;
  - d. bidang pengembangan dan keselamatan; dan
  - e. UPTD;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. seksi lalu lintas; dan
  - b. seksi angkutan;
- (6) Bidang prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. seksi pembangunan prasarana; dan
  - b. seksi pengoperasian prasarana;
- (7) Bidang pengembangan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan; dan

- b. seksi keselamatan;
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
  - (9) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, dan ayat (7) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang;
  - (10) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
  - (11) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
  - (12) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

- urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkup Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
  - c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
  - d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;
  - g. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
  - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangga kepala Dinas;
  - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
  - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas;
  - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
  - g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
  - h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
  - c. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari bidang;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - f. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
  - g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
  - h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - i. penyimpanan berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  - j. pengoordinasi dan penghimpunan laporan rencana strategis, kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara, standar operasional prosedur, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja dan laporan sejenis lainnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Bidang lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang lalu lintas dan angkutan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, melaksanakan koordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi lalu lintas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan kabupaten;
  - b. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
  - c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
  - d. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
  - e. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
  - f. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Seksi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, melaksanakan koordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi angkutan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
  - b. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - c. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;

- d. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- e. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- f. penerbitan perizinan berusaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi dalam Daerah;
- g. penerbitan perizinan berusaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- h. penertiban izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- j. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- k. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- l. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- m. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Bidang prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang prasarana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Seksi pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pembangunan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan prasarana mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - b. pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
    - a. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
    - b. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
    - c. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
    - d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Seksi pengoperasian prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, melaksanakan koordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan pengoperasian prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengoperasian prasarana mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
  - b. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
  - c. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
  - d. penerbitan izin pengembangan pelabuhan;
  - e. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  - f. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Bidang pengembangan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengembangan dan keselamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan, dan keselamatan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan, dan keselamatan;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan, dan keselamatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan penyusunan kegiatan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan; dan
  - c. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, melaksanakan koordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan keselamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi keselamatan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;

- b. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- c. penyiapan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- d. penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 19

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, fasilitasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 22

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 23

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, kepala Dinas, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 169), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 2 TALEN 2024  
TENTANG  
KELOMPOK, SUKUM ORGANISASI, TUAS DAN FUNGSI SEKTA TATA NEBIA  
DINAS PERHUBUNGAN

SUKUM ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

